



PUTUSAN

Nomor 1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI , Madiun, 20 April 1978/42 tahun, nomor Paspor AU434584, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan TKW berdomisili Sesuai dengan KK Kabupaten Madiun, sekarang berdomisili di 1F, No.21. Ln.127. Ganggian Rd. Neihu Dist. Taipei City 114. TAIWAN (R.O.C). [+886 981 200 911] dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 28 September 2020 menguasakan kepada **Ris Samudra, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum Beralamat di Jl. Diponegoro No. 11 B, Caruban, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI , Madiun, 08 Januari 1975/45 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabuapten Madiun,; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 02 Nopember 2020 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor:

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn, Tanggal 02 Nopember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat sebagaimana tercatat dalam Register Akta Nikah Nomor : 582/30/XII/2002, tertanggal 22 Desember 2002 ;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 17 tahun 11 bulan, Ba'da dukhul dan dikaruniai satu (1) anak, tempat tanggal lahir, Madiun 07 Juni 2003 ;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat di: Putat, RT/RW.013/003, Desa Putat, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
4. Bahwa Tergugat sering bersikap tidak mempedulikan Penggugat sebagai istri dan kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga sehingga menjadikan Penggugat kurang lebih bulan September 2014 memutuskan pergi keluar negeri untuk bekerja ;
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat berbeda pemahaman dalam hidup berumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan timbulnya perselisihan yang berujung pertengkaran ;
 - Bahwa Tergugat Kurang bertanggung jawab mengenai kebutuhan ekonomi keluarga sehingga menyebabkan perkecokan yang berujung pertengkaran;
6. Bahwa puncak dari kejadian tersebut diatas pada kurang lebih bulan Januari 2019 pada waktu Penggugat libur pulang di RT/RW.013/003, Putat santan, Desa Putat , Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah masalah yang sama Tergugat tetap masih bersikap semaunya sendiri, kurang bertanggung jawab mengenai ekonomi keluarga serta selalu

Hlm. 2 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti keinginannya sendiri dan tidak pernah menghormati Penggugat sebagai istri;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin hingga sekarang;

8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui keluarganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, saat ini dalam hati Penggugat telah tertanam perasaan tidak tentram dalam hati terhadap hubungannya dengan Tergugat, hingga kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang tertuang di dalam **BAB I Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang berbunyi : ***"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*** tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus (**syiqaq**) dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi **unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

Hlm. 3 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat Drs. Badrodin, namun sesuai laporan mediator tertanggal 11 Nopember 2020, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Nopember 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa BENAR penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Register Akta Nikah Nomor : 582/30/XII/2002, tertanggal 22 Desember 2002;

Hlm. 4 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa BENAR sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah berjalan selama 17 tahun 11 bulan , Ba'da dukhul dan dikaruniai satu (1) anak yang bernama : **Aulia Yuwana Rizky** , tempat tanggal lahir, madiun 07 Juni 2003;

3. Bahwa BENAR Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah Penggugat di : Putat, RT/RW.013/003, Desa Putat, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

4. Bahwa Tergugat sering bersikap tidak memperdulikan Penggugat sebagai Istri dan kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga sehingga menjadikan Penggugat kurang lebih bulan September 2014 memutuskan pergi keluar negeri untuk bekerja;

Pernyataan dan tuduhan istri yang demikian tidak Benar.

Yang benar adalah suami sangat memperhatikan istri, suami sangat bertanggungjawab terhadap keluarga , sedangkan bepergian istri bekerja ke luar negeri pada September 2014 adalah keinginan istri itu sendiri yang disetujui suami melalui hasil meusyawah bersama setelah sebelumnya suami tidak mengijinkan,istri bekerja keluar negeri. Jadi murni ingin bekerja dan bukan karena alasan akibat pertengkaran dan perselisihan. Semuanya murni karena istri saat itu berkeinginan kuat ingin mencari pengalaman dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat berbeda pemahaman dalam hidup berumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan timbulnya perselisihan yang berujung pertengkaran;

Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab mengeai kebutuhan ekonomi keluarga sehingga menyebabkan percecokan yang berujung pertengkaran;

Semua pernyataan dan tuduhan istri ini tidak benar.

Hlm. 5 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah sejak awal pernikahan sampai dengan anak kami besar dan dewasa adalah sangat harmonis tidak ada gangguan apapun.. ekonomi lancar sepeerti tetangga pada umunya,juga tidak ada pertengkaran dan perselisihan apapun, semuanya berjalan normal seperti pada masyarakat umumnya.

6. Bahwa puncak dari kejadian tersebut diatas pada kurang lebih bulan januari 2019 pada waktu Penggugat libur pulang di RT/RW.013/003, Putatt santan, Desa Putat, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan adalah masalah yang sama Tergugat tetap masih bersikap semaunya sendiri, kurang bertanggung jawab mengenai ekonomi keluarga serta selalu mengikuti keinginannya sendiri dan tidak pernah menghormati Penggugat sebagai Istri;

Pernyataan dan tuduhan istri ini tidak benar, tidak ada perselisihan dan tidak ada pertengkaran.semuanya berjalan lancar sesuai masyarakat pada umunya,

Adapun perselisihan dalam perkara ini dipicu oleh perbuatan istri itu sendiri sebagai fihak penggugat diawali dengan peristiwa tamsya ziarah wali dalam waktu yang berhari hari istri melarang Suami untuk ikut mengawal menjaga istri keluar rumah tanpa ditemani suami. Suami berusaha ingin menjaga ikut rombongan tetapi ditolak dan dilarang ikut oleh istri dalam tamasya ziarah wali dengan berbagai macam alasan yang intinya istri ingin bebas pergi jauh tidak ingin diketahui oleh suami.

Hasil penelusuran suami setelah peristiwa tersebut ditemukan fakta bahwa isteri justru sengaja mengundang fihak ketiga masuk memperkeruh dalam rumah tangga antara tergugat dan pernggugat.

Hal itu diperkuat dengan adanya laporan tetangga dan fihak keluarga istri yg tidk setuju dengan perbuatan istri yang cenderung menyimpang dan diperkuat dengan pengakuan dari istri sendiri pada bulan agustus 2019 atau tiga bulan setelah keberangkatannya bekerja ke luar negeri melalui pesawat telepon yang langssung didengar suami bahwa istri menghadirkan fihak ketiga seorang laki laki yang bernama (S) hadir

Hlm. 6 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam rumah tangga tergugat dan penggugat bhwa fihak ke tiga itu memberikan harapan pada istri untuk dinikahi menjadi istri pada hal penggugat sampai dengan saat ini masih sah menurut hukum perkawinan Agama berstatus sebagai istri sah tergugat.

Dengan fakta fakta ini mohon kepada majelis hakim untuk memberikan catatn kusus dalam pokok perkara ini.

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin hingga sekarang;

Pernyataan istri ini benar akan tetapi tidak bisa dijadikan alasan untuk menjadi alat bukti dalam gugatan karena secara fisik posisi berada diluar negeri yang tidak mungkin bisa bertemu setiap hari. Adapun alasan tidak adalagi komunikasi karena niat dalam hati istri tidak bersih tidak baik, dengan cara nomor HP suami diblokir tanpa persetujuan suami agr tidak bisa menghubungi. Bhkan anak kamipun sangat kesulitan untuk bisa berkomunikasi.

8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Pernyataan dan kesimpulan istri ini tidaklah benar, karena berdasarkan fakta fakta yang ada terjadi peristiwa yang sebaliknya .suami menjadi fihak yang sangat dirugikan oleh fihak istri, sehingga semestinya suami yang akan mengambil keputusan ini karena istri yang melanggar dan menyimpang,memicu rusaknya rumah tangga, meskipun demikiasn suami tetap memilih bersabar,dan ikhlas untuk menjaga istri dari bahaya kerusakan dengan cara memilih diam setiap suami dirugikan istri agar rumah tangga tetap adem ayem, mengingat anak sudah kelas tiga SLTA yang harus dijaga dan dilindungi ketenangannya demi keberhasilan kelulusannya demi cita cita masa depannya.

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui keluarganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, saat ini dalam hati Penggugat telah tertanam perasaan tidak tentram dalam hati terhadap hubungannya dengan Tergugat, hingga kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat;

Pernyataan dan tuduhan istri ini tidak benar. Semua pernyataan ini hanyalah halusinasi dan pernyataan kosong karena faktanya peristiwa yang diceritakan ini tidak pernah terjadi, semuanya hanya cara untuk mengelabui majelis hakim agar gugatannya bisa dikabulkan meskipun peritiwanya tidak pernah terjadi.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana yang tertuang di dalam **BAB I Pasal 1 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”** Tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Pernyataan dan tuduhan istri ini tidaklah etis dan tidak masuk akal, karena berdasarkan fakta fakta yang ada yang memulai berniat tidak baik tidak tulus adalah istri sendiri sebagai penggugat, terbukti istri yang menyimpang dalam rumah tangga malah melakukan gugatan pada suami dengan cara menfitnah dan menjatuhkan martabat suami dipengadilan.

Semuanya dikembalikan pada niatnya, bila niatnya tidak baik akan menjadi rusak, dan bila niatnya baik dan bersih semuanya akan menjadi lebih baik.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat

Hlm. 8 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus (**Syiqaq**) dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Pernyataan dan tuduhan istri yang demikian ini tidaklah benar, pernyataan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus hanyalah pernyataan yang mengada ada atau istri sedang berhalusinasi, hal yang tidak rasional karena peristiwa yang sesungguhnya tidak ada, semuanya hanya komunikasi yang salah difahami, bila terjadi beda pendapat suami istri adalah hal biasa dan akan dialami oleh setiap orang yang berkeluarga, dan hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengakiri ikatan perkawinan yang semestinya dijaga dengan baik

Peristiwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tidak cukup bukti, bahkan berdasar temuan suami sebagai fihak yang tergugat berdasarkan laporan fihak keluarga istri dan berdasarkan pengakuan istri itu sendiri bahwa dalam rumah tangga tergugat dan Penggugat telah hadir fihak ketiga yang menjanjikan kepada istri seseorang bernama S bersedia menikahi istri. Padahal, berdasarkan undang perkawinan Penggugat adalah masih status sebagai istri sah Tergugat.

Oleh karena itu demi keadilan dan keselamatan rumah tangga kami dan demi menjaga masa depan anak kami mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim untuk berkenan :

1. MEMUTUS DAN MENOLAK seluruh permohonan PENGGUGAT;
2. MEMUTUS dan MENETAPKAN hak asuh anak kepada fihak TERGUGAT dan ;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berkenan untuk memutus dan mengadili perkara ini dengan yang seadil-adilnya.

Hlm. 9 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa adalah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat sebagaimana tercatat dalam Register Akta Nikah Nomor : 582/30/XII/2002, tertanggal 22 Desember 2002 ;
3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 17 tahun 11 bulan, Ba'da dukhul dan dikaruniai satu (1) anak yang bernama : **Aulia Yuwana Rizky** , tempat tanggal lahir, Madiun 07 Juni 2003 ;
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat di: Putat, RT/RW.013/003, Desa Putat, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
5. Bahwa adalah benar Tergugat sering bersikap tidak mempedulikan Penggugat sebagai istri dan kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga sehingga menjadikan Penggugat kurang lebih bulan September 2014 memutuskan pergi keluar negeri untuk bekerja ;
6. Bahwa adalah benar sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat berbeda pemahaman dalam hidup berumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat serta bersikap semaunya sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya perselisihan yang berujung pertengkaran ;
 - Bahwa Tergugat Kurang bertanggung jawab mengenai kebutuhan ekonomi keluarga sehingga menyebabkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



7. Bahwa adalah benar puncak dari kejadian tersebut diatas pada kurang lebih bulan Januari 2019 pada waktu Penggugat libur pulang di RT/RW.013/003, Putat santan, Desa Putat , Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah masalah yang sama Tergugat tetap masih bersikap semaunya sendiri, kurang bertanggung jawab mengenai ekonomi keluarga serta selalu mengikuti keinginannya sendiri dan tidak pernah menghormati Penggugat sebagai istri;

8. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin hingga sekarang;

9. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa benar Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui keluarganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, saat ini dalam hati Penggugat telah tertanam perasaan tidak tentram dalam hati terhadap hubungannya dengan Tergugat, hingga kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan;

PRIMER :

1. Menolak dalih dalih Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 11 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughero Tergugat terhadap Penggugat ;

4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil - adilnya.

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK3519036004781004 tanggal 21- 09 - 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P1)
2. Foto kopi Akta Nikah Nomor : 582/30/XII/2002, Tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun; bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P2)

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hlm. 12 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun kemudian sering bertengkar mulut disebabkan Tergugat malas kerja dan tidak bertanggungjawab mengenai nafkah pada Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 2 tahun;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai sekarang belum berhasil damai;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan 2003 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan sering cekcok karena Tergugat malas kerja dan tidak bertanggungjawab nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI IT umur 17 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 13 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu Penggugat pergi kerja ke Taiwan dan sampai sekarang tidak Kembali lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, setahu saksi waktu mau berangkat ke Taiwan Tergugat tidak membolehkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/tidak serumah sudah sekitar 2 tahun, dan selama itu Penggugat tidak ada komunikasi dengan Tergugat namun Penggugat masih biasa menelpon saksi sekitar 2 minggu sekali;
 - Bahwa saksi saat Penggugat menelpon saksi hanya minta restu agar urusan perceraian dengan Tergugat bisa lancar;
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;
- 2. SAKSI IIT**, umur 37 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2003 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Tergugat namun sekarang Penggugat pulang ke luar negeri sudah sekitar 2 tahun;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak tahu tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya setahu saksi mendengar dari orang-orang bahwa ada issu Penggugat selingkuh;

Hlm. 14 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah/tidak serumah sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah memberikan waktu kepada saksi-saksi dari Tergugat untuk mendamaikan lagi Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tersebut tidak memberikan laporannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan bahwa tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dan keberatan soal tuntutan pemeliharaan anak;

Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan masih menginginkan rukun dengan Penggugat dan mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ketiga oran anaknya;

Menimbang bahwa untuk selengkapnya ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi melalui bantuan mediator Drs. Badrodin, telah dilaksanakan namun sesuai laporan/pemberitahuan hasil mediasi oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hlm. 15 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan perceraian, dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana yang disebut dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 9 adalah perkara gugatan perceraian, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya hubungan hukum antara diri Penggugat dengan Tergugat berupa ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2002 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal tersebut tidak ada sangkalan dari Tergugat bahkan Tergugat telah mengakuinya, namun dalam hal ini pengakuan Tergugat tersebut tidaklah dapat disamakan dengan pengakuan murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya sebagaimana diatur Pasal 174 HIR, namun karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam gugatannya sebagai warga Kabupaten Madiun, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Hlm. 16 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode (P.2) berupa Fotokopi Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban tertulis yang pada intinya mengakui sebagian bahwa benar Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan. Penggugat pergi kerja ke luar negeri. Tergugat membantah terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat beserta penyebab-penyebabnya dan menyatakan bahwa terjadinya permasalahan disebabkan perilaku Penggugat yang dekat dengan pihak ketiga berinisial (S);

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (*broken marriage*) disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok masalah yang disengketakan dalam perkara ini;

Hlm. 17 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 dan P.2, adalah Fotocopi akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah diberi meterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi yang telah disumpah dan memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan sepanjang keterangan yang disampaikan dilihat dan didengar sendiri maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah sebagaimana diatur pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama Aulia Yuwana binti Hermawan dan Sugiyono bin Mul Marikun;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat adalah saksi yang telah disumpah dan memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan sepanjang keterangan yang disampaikan dilihat dan didengar sendiri maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah sebagaimana diatur pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat didasarkan atas dalil alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dalil mana telah dibantah oleh Tergugat namun Tergugat mendalilkan bahwa terjadinya permasalahan dipicu oleh pihak ketiga berinisial (S);

Menimbang bahwa meskipun dalam perkataannya Tergugat menyanggah adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi namun Tergugat mendalilkan bahwa telah terjadi permasalahan dengan sebab yang berbeda, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa secara tidak langsung Tergugat mengakui adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat namun faktor penyebabnya yang berbeda, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa mengenai penyebab pertengkaran yang didalilkan Penggugat, bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah

Hlm. 18 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga telah didukung dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukannya oleh karenanya dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa dalil Tergugat mengenai penyebab pertengkaran disebabkan adanya pihak ketiga berinisial S hanya didukung oleh seorang saksi bernama Sugiyono bin Mul Marikun, oleh karena hanya seorang saksi saja yang meneguhkan dalil Tergugat maka berdasarkan Pasal 169 HIR keterangan seorang saksi saja tanpa bukti lain, tidak dapat dipercaya, sehingga dalil Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalil Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 8 bulan telah diakui oleh Tergugat maka dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang bahwa kepada keluarga Tergugat yang menjadi saksi-saksi dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengusahakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat namun setelah diberikan kesempatan, para saksi tersebut tidak melaporkan hasil usahanya dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap menginginkan perceraian, maka dapat diketahui bahwa usaha para saksi Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka telah ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 22 Desember 2002 dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 19 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan disertai putusannya komunikasi, yang berarti pula telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengindikasikan pecahnya rumah tangga serta putusannya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi utama rumah tangga, maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa sampai tahap kesimpulan, Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iyah* di dalam kitab *Ghayatul Maram Lis Syaikhil Majdi* sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminya".

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah *ushuliyah* sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

Hlm. 20 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak (*menangkis*) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (*yang belum pasti*)”.

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, sekaligus juga sebagai keluarga terdekat dengan Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa yang semula dalam konvensi berkedudukan sebagai Penggugat, dalam bagian rekonvensi ini berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi, sedang yang semula Tergugat sekarang berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut diberikan hak asuh terhadap anaknya yang bernama Aulia Yuwana binti Hermawan, umur 17 tahun 11 bulan, tuntutan mana, tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 21 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat rekonsensi dapat diduga bahwa Tergugat Rekonsensi tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, terlebih telah terbukti bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonsensi ke luar negeri, Anak yang bernama Aulia Yuwana binti Hermawan berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa usia anak bernama Aulia Yuwana binti Hermawan, sudah 17 tahun lebih dan dapat memilih kepada siapa dari kedua orangtuanya yang akan mengasuhnya, dan ternyata salaam ini yang mengasuh adalah Penggugat Rekonsensi dan tidak ada keberatan dari pihak lain, terlebih posisi Tergugat Rekonsensi sedang berada di luar negeri sehingga tidak memungkinkan untuk mengasuh anaknya secara langsung maka seyogyanya demi kemaslahatan anak, hak pengasuhannya diberikan kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonsensi patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, huruf C Rumusan Hukum Peradilan Agama Nomor 4 maka kepada Penggugat Rekonsensi diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang kepada anak yang berada di bawah asuhan Penggugat Rekonsensi, dan apabila ternyata akses tersebut tidak diberikan, maka dapat dipakai alasan Tergugat Rekonsensi menggugat pengalihan hak pengasuhan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 22 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (**TERGUGAT ASLI**) berhak atas pengasuhan terhadap anak bernama **Aulia Yuwana binti Hermawan** dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT ASLI**) untuk bertemu dengan anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan sela ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Basyirun, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Nur Ichwan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 23 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Suharno, S.Ag.

ttd

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Ichwan, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	950.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	1.095.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun

Sugeng Hariyadi, S.H.

Hlm. 24 dari 24 hlm. Put. No.1477/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn.